



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MERAUKE**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis  
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, tempat lahir di Tuban, tanggal 21 November 1964, umur 58 tahun, agama  
Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus  
rumah tangga, tempat tinggal di xxxx,  
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan,  
sebagai **Penggugat**;  
melawan

xxxxx, tempat lahir Gresik, tanggal 07 Maret 1964, umur 59 tahun, agama  
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan  
Pedagang, dahulu bertempat tinggal di Jalan  
xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,  
Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak  
diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik  
di dalam maupun di luar wilayah Republik  
Indonesia Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 telah  
mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Merauke, Nomor 1xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 11 Juli 2023 dengan  
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----  
Bahwa pada tanggal 13 Juni 1989, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxx/19/VI/1989, tanggal 13 Juni 1989;

2.-----  
Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik orang tua Penggugat di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selama 2 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama (tanah numpang) di Jalan Arafura, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3.-----  
Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak, yang bernama :

- a. xxxx, perempuan, berumur 32 tahun;
- b. xxxx, perempuan, berumur 27 tahun;
- c. xxxx, laki-laki, berumur 24 tahun;

Saat ini anak pertama dan anak kedua telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah dua bulan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering kali memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Tergugat juga jarang pulang ke kediaman bersama dan memilih tinggal bersama wanita selingkuhannya tersebut;

5.-----  
Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berubah, dan selama ini Penggugat bertahan dengan alasan anak-anak, namun Tergugat seakan tidak peduli dengan Penggugat dan tetap pada sikapnya;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat, dan hingga saat ini sudah tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar lagi kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya tanggal 10 Juli 2023 Penggugat memutuskan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Merauke;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 12 Juli 2023 dan 14 Agustus 2023 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia / RRI) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, nomor : xxx, tanggal 13 Juni 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, tanggal 10 Juli 2023 Kabupaten Merauke. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. SAKSI :

**Saksi 1. xxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Teman Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Jalan Arafura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah dua bulan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017 tanpa izin;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, selama itu sudah tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk isteri dan anaknya sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

**Saksi 2. xxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxx Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Teman Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat.

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Jalan Arafura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah dua bulan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017 tanpa izin;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang, selama itu sudah tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk isteri dan anaknya sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah dua bulan pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering kali memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Tergugat juga jarang pulang ke kediaman bersama dan memilih tinggal bersama wanita selingkuhannya tersebut. Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk berubah, dan selama ini

*Halaman 7 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertahan dengan alasan anak-anak, namun Tergugat seakan tidak perduli dengan Penggugat dan tetap pada sikapnya, pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat, dan hingga saat ini sudah tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar lagi kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya tanggal 10 Juli 2023 Penggugat memutuskan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Merauke. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman serta keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat, namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 1989,, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan tahun 2017 dan tidak diketahui secara pasti alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali untuk bersama lagi;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jamaludin bin Sukirman dan Siti Kholidah binti Suhari, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai dengan Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan telah disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 1989 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi Tergugat sering kali memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda dan sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang, selama itu sudah tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. Bahwa telah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 tahun yang lalu, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak lebih dari 6 tahun yang lalu dengan tidak saling mempedulikan. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah mawwadah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

- a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بأئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";

- b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Muhamad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.HI. sebagai Panitera,  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

**Muhamad Sobirin, S.H.I.**

Panitera,

Ttd

**Andiman, S.HI.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PBT	Rp	80.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 485.000,00

empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)